



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 435 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan kegiatan sistemik, independen dan terdokumentasi yang dilakukan secara internal untuk memastikan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berjalan secara efektif ;
- b. bahwa Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Muhammadiyah Jakarta dilakukan melalui komitmen manajemen, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan (PPEPP) untuk mengukur tingkat keefektivitasan Sistem Manajemen Mutu dikerjakan dan dipatuhi secara konsisten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;



11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Pejabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil rapat terbatas Pimpinan Universitas bersama pengurus Badan Penjaminan Mutu, tanggal, 21 Juli 2018

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**


- Kesatu : Mengamanahkan kepada nama-nama yang memenuhi kualifikasi menjalankan audit mutu sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Auditor Audit Mutu Internal (AMI) UMJ;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada iampiran pertama, bertugas mengumpulkan informasi/bukti audit pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program;
- Ketiga : Biaya kegiatan audit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMJ Kantor Rektorat;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal : 13 Agustus 2018  
Rektor,



  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH  
NIDN.0320076202

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH UMJ
  2. Wakil Rektor I, II, III, IV
  3. Dekan
  4. Direktur Pascasarjana
  5. Ketua Lembaga, LPPM, BPM, LPP AIK, LP3, SPI, BKPP, Keadilan Hukum
  6. Kepala Biro dilingkungan UMJ 
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

